

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* UNTUK ALOKASI DANA DESA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG

SKRIPSI



Oleh

**VIVI ANGGRAINI
NIM: 16520081**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* UNTUK ALOKASI DANA DESA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjan Akuntansi (S.Akun)



Oleh

VIVI ANGGRAINI
NIM: 16520081

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
VALUE FOR MONEY DALAM PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
UNTUK ALOKASI DANA DESA DI DESA BANJARSARI
KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh

VIVI ANGGRAINI

NIM : 16520081

Telah disetujui tanggal 05 Juni 2020
Desen Pembimbing,

**Sri Andriani, SE., M.Si.
NIP. 19750313 200912 2 001**

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN VALUE FOR MONEY DALAM PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANJARSARI KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh

VIVI ANGGRAINI

NIM : 16520081

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 15 Juni 2020

Susunan Dewan penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Hj. Yuliati, SE., MSA.</u> NIDT. 19730703 20180201 2 184	: ()
2. Penguji Utama <u>Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA</u> NIP. 19720322 200801 2 005	: ()
3. Dosen Pembimbing <u>Sri Andriani, SE., M.Si.</u> NIP. 19750313 200912 2 001	: ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Anggraini
NIM : 16520081
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* UNTUK ALOKASI DANA DESA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Malang, 25 Juni 2020
Hormat Saya.



Vivi Anggraini
NIM : 16520081

MOTTO

“sometimes life doesn’t give you what you want, not because you don’t deserve it,
but because you deserve so much more.”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat seratnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan *Value For Money* dalam Prinsip *Good Governance* untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.”

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedala dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Almarhum Bapak Pramuji dan Ibu Rimbi Yulaikah yang senantiasa memberikan doa, membimbing dan memberikan dukungan secara materiil, moral dan spiritual. Semoga Allah senantiasa melindungi serta memberikan rahmat dan karunia-Nya, Aamiin.
7. Kakak Retno Mistiyani yang selalu menemani saya disaat senang maupun susah dan selalu memberikan dukungan baik secara moral dan spriritual.
8. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun spriritual.
9. Kepala Desa Banjarsari serta jajarannya, BPD Banjarsari, serta Masyarakat yang telah memberikan izin serta bersedia meluangkan waktunya dan bersedia menjadi sumber informasi untuk penelitian ini.
10. Hana, Mbak Dania, Mbak Tam dan Cusna yang telah menemani saya sejak semester awal sampai sekarang dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya.
11. Tyan, Jihan, Naomi, Bella, Daus yang menemani saya dan membatu saya dalam menyelesaikan tugas perkuliahan dari semester awal hingga sekarang serta memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
12. Kinok, Cece, Olip, Wiranti yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
13. Teman-teman angkatan 2016 jurusan Akuntansi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 8 Juni 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 <i>Good Governance</i>	15
2.2.2 Karakteristik <i>Good Governance</i>	17
2.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	20
2.2.4 Prinsip-Prinsip Penggunaan ADD	21
2.2.5 Tujuan ADD	21
2.2.6 Besaran ADD	23
2.2.7 Sasaran Penggunaan ADD	23

2.2.8 Mekanisme Pencairan ADD	24
2.2.9 Perencanaan ADD	24
2.2.10 Pelaksanaan ADD	25
2.2.11 Pertanggungjawaban ADD.....	25
2.2.12 Pengendalian ADD	26
2.2.13 Desa.....	28
2.2.14 Pendapatan Desa	30
2.2.15 Keuangan Desa	30
2.2.16 Perencanaan Keuangan Desa	31
2.2.17 Pelaksanaan Keuangan Desa	32
2.2.18 Penatausahaan Keuangan Desa	33
2.2.19 Pelaporan Keuangan Desa.....	33
2.2.20 Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	33
2.3 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
3.2 Lokasi penelitian	36
3.3 Subyek Penelitian.....	37
3.4 Data dan Jenis Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis data.....	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang	45
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Ngajum.....	46
4.1.3 Gambaran Umum Desa Banjarsari.....	47
4.1.4 Pendidikan Desa Banjarsari	49
4.1.5 Keadaan Ekonomi Desa Banjarsari	50
4.1.6 Sumber Daya Alam Desa Banjarsari	51
4.1.7 Sumber Daya Manusia Desa Banjarsari	51
4.1.8 Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Desa	53

4.1.9 Kondisi Pemerintahan Desa Banjarsari	56
4.1.10 Tugas Pokok Pemerintahan Desa Banjarsari.....	57
4.2 Hasil Penelitian	62
4.2.1 Proses Penyusunan ADD	63
4.2.2 Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD	64
4.2.3 Transparansi Pertanggungjawaban ADD.....	67
4.2.4 <i>Value For Money</i>	70
4.2.3.1 Ekonomis.....	72
4.2.3.2 Efisiensi.....	74
4.2.3.3 Efektivitas.....	76
4.2.5 Integrasi Islam dalam Prinsip Good Governance untuk ADD	77
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan.....	13
Tabel 2.3 Daftar Narasumber	37
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya.....	50
Tabel 4.3 Data Tenaga Kerja.....	52
Tabel 4.4 Kualitas Angkatan Kerja.....	52
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Transportasi.....	53
Tabel 4.6 Prasarana Komunikasi dan Informasi.....	53
Tabel 4.7 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	54
Tabel 4.8 Prasarana dan Kondisi Irigasi	54
Tabel 4.9 Prasarana Peribadatan.....	54
Tabel 4.10 Prasarana Olahraga.....	54
Tabel 4.11 Prasarana dan Sarana Kesehatan	55
Tabel 4.12 Prasarana dan Sarana Pendidikan.....	55
Tabel 4.13 Prasarana Energi dan Penerangan	55
Tabel 4.14 Prasarana Hiburan dan Wisata	55
Tabel 4.15 Prasarana dan Sarana Kebersihan	56
Tabel 4.16 Realisasi ADD.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Desa	31
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	35
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang	45
Gambar 4.2 Peta Desa Banjarsari	48
Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari	57
Gambar 4.4 Laporan Realisasi APBDes	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Laporan realisasi APBDes Desa Banjarsari
- Lampiran 3 Transparasi terkait APBDes dengan memasang baliho di depan kantor Desa Banjarsari
- Lampiran 4 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Banjarsari
- Lampiran 5 Biodata Peneliti
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Vivi Anggraini. 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan *Value For Money* dalam Prinsip *Good Governance* untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, *Value for Money*, *Good Governance*, Alokasi Dana Desa

Tata kelola yang baik merupakan harapan bagi masyarakat untuk pemerintahan desa dalam mengelola setiap anggaran yang diperoleh, salah satunya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam setiap penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan kinerja pemerintah dalam setiap penggunaan ADD. Penerapan *good governance* merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi desa yaitu dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan *value for money*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis akuntabilitas, transparansi, *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Badan Permusyawatan Masyarakat (BPD), dan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang telah menerapkan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi yang dilakukan oleh desa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana desa hanya menginformasikan APBDes, untuk laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan tidak di publikasikan kepada masyarakat. *Value for money* untuk alokasi dana desa yang mengukur tiga indikator yaitu ekonomis, efisiensi, serta efektivitas telah dilakukan dengan baik.

ABSTRACT

Vivi Anggraini. 2020, *THESIS*. Title: "Analysis of Accountability, Transparency and Value for Money in the Principles of Good Governance for the Village Fund Allocation in Banjarsari Village, Ngajum District, Malang Regency"

Advisor : Sri Andriani, SE., M.Sc.

Keywords : Accountability, Transparency, Value for Money, Good Governance, Village Fund Allocation

Good governance system is the hope for the community for village government in managing each budget obtained, one of which is the Village Fund Allocation (ADD) budget. In every use of ADD, it must be accountable and the public has the right to know information relating to government performance in every use of ADD. The implementation of good governance is one form to realize good governance for villages, namely by applying the principles of accountability, transparency, and value for money.

The purpose of this study is to find out the analysis of accountability, transparency, value for money in the principle of good governance for the allocation of village funds. This study uses descriptive qualitative methods while data collection techniques use interviews, observation, and documentation. Informants in this study are the Village Head, Administration and General Head, Head of Services, Community Consultative Body (BPD), and the Community.

The results showed that Banjarsari Village, Ngajum Subdistrict, Malang Regency had applied accountability in the accountability of village fund allocation in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Transparency carried out by villages was still not in accordance with Permendagri Number 20 Year 2018 where villages only informed the APBDes, for the APBDes realization report. , reports on the realization of activities, unfinished activities, the remaining budget, and the address of complaints are not made public. Value for money for the allocation of village funds which measures three indicators namely economic, efficiency, and effectiveness has been done well.

ملخص

فيفي أنجرائيني. 2020، البحث. تحليل المساءلة، الشفافية وقيمة المال (*value for money*) في مبدأ الحكم الرشيد (*good governance*) لتخصيص أموال القرية في قرية بنجرساري، نجاجوم، مالانج تحت الإشراف : الأستاذة سري أندرياني الكليبات الأساسية: المساءلة، الشفافية، قيمة المال، الحكم الرشيد، تخصيص أموال القرية

الحكم الرشيد هو أمل المجتمع لإدارة القرية في إدارة كل ميزانية تم الحصول عليها، منها ميزانية تخصيص ميزانية القرية (ADD). في كل استخدامها (ADD) يجب أن يفسر والمجتمع له حقوق لمعرفة المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي في استخدامها. تطبيق الحكم الرشيد هو إحدى الطرق لخلق حكم جيد للقرية وهي تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والقيمة المال. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد تحليل المساءلة والشفافية وقيمة المال في الحكم الرشيد لتخصيص أموال القرية. يستخدم هذا البحث طريقة نوعية وصفية وتقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق. المخبرون هذا البحث منهم رئيس القرية، رئيس الإدارة والشؤون العامة، رئيس الخدمة، الهيئة الاستشارية المجتمعية (BPD) والمجتمع. أظهرت نتيجة البحث أن قرية بنجرساري، نجاجوم، مالانج قد طبقت المساءلة في مسؤولية تخصيص أموال القرية وفقاً للوائح وزارة الداخلية رقم 20 لعام 2018، الشفافية من قبل القرية لا تزال غير متوافقة مع اللوائح وزارة الداخلية رقم 20 لعام 2018 الذي أبلغت القرية APBDes فقط، ولم منشور الى المجتمع تقرير تحقيق APBDes، تقرير تحقيق النشاط، الأنشطة غير المكتملة، والميزانية وعنوان الشكوى. قيمة المال لتخصيص أموال القرية التي قياس ثلاثة مؤشرات هي الاقتصادية والكفاءة والفعالية قد قامت جيداً.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal penting yang menjadi syarat utama dalam mewujudkan harapan masyarakat serta tujuan daerah dari suatu negara dapat tercapai yaitu pemerintah harus menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam merealisasikan hal itu perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem yang sesuai agar penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan perencanaan, serta bersih dari tindakan-tindakan penyelewengan seperti korupsi, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan semua prinsipnya yaitu dengan mendahulukan program penguatan peran serta fungsi lembaga perwakilan, profesionalitas dan integritas aparatur perintah, dan pengaruh dari partisipasi masyarakat (Dianingrum, 2018). Prinsip-prinsip *good governance* yang dimaksud yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, aturan hukum, sikap responsive, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, dan visi strategis. Dalam kesembilan prinsip tersebut setidaknya terdapat tiga prinsip yang dapat diterapkan dalam akuntansi sektor publik yaitu akuntabilitas, transparansi dan *value for money* (*economy, efficiency dan effectiveness*). Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* sendiri yaitu agar terwujudnya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan desa yang dapat memaksimalkan perekonomian warga khususnya di daerahnya. Tujuan dari dilakukannya pembangunan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada desa tersebut, maka dalam melakukan pembangunan perlu dilakukan identifikasi terkait dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut sehingga nantinya sasaran pembangunan dapat tercapai. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa “Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” (DJP Keuangan, 2017).

Desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan, potensi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan. Ketiga potensi tersebut kemudian harus diidentifikasi terlebih dahulu sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam yang besar tidak akan bertahan lama jika tidak dikelola dengan dengan baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif agar dapat mengelolanya dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut. Dalam desa kelembagaan juga suatu potensi yang harus dikembangkan untuk mewadahi aspirasi masyarakat untuk emnuju desa yang otonom (Widjaja, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa yaitu gambaran dari kesatuan masyarakat hukum yang

terdapat pada suatu daerah di Indonesia dan mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam system pemerintahan Negara republik Indonesia. Maka dalam mengelola desa dibutuhkan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat desa tersebut agar tercipta desa yang sejahtera. Setiap desa memiliki pencapaiannya masing-masing terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai itu semua maka desa membutuhkan sumber penerimaan atau pendapatan, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa serta bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota sebesar 10% dari APBD kabupaten atau kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana dalam menentukan ADD pada setiap desa banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti jumlah penduduk, geografis desa, serta angka kemiskinan (Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017)

Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa ditujukan untuk pemerataan pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. ADD tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, menunjang pengembangan program desa, pembangunan akses jalan, sarana dan prasarana, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Ada beberapa tahapan untuk mengelola ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban. Dimana setiap desa merealisasikan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja

Desa (APBDesa) dan melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan APBDesa. (Ghazali.,dkk, 2018).

Proses dilaksanakannya pembangunan desa nantinya harus disesuaikan dengan rencana yang sudah disusun pada tahap perencanaan serta dari penggunaan ADD tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena setelah kebijakan ADD diterapkan sumber pendapatan desa semakin besar sehingga kemungkinan untuk melakukan kecurangan juga besar pula, mengingat bahwa desa mengelola keuangan desa itu secara mandiri. Dalam hal ini yang berperan untuk melaksanakan setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya aparat desa tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat desa setempat sebagai pengawas dari kegiatan desa. (Karimah., dkk, 2014).

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara mandiri ini, diharapkan aparat desa dapat mengelola keuangan desa tersebut dengan baik dengan menerapkan prinsip *good governance* sehingga ADD yang sudah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik serta bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Dari setiap penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban merupakan hal penting mengingat bahwa setiap tahunnya desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini masalah umum yang dialami oleh sebagian desa yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa, dimana APBDesa yang tidak seimbang antara penerimaan dengan pengeluaran (Sulumin, 2013). Dengan diterapkannya prinsip *good governance* dalam keuangan desa dapat menggambarkan bahwa desa tersebut mampu untuk mengelola keuangan desa

dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dianggarkan untuk memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ADD yang melibatkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan program kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, serta menggunakan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, maka diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, harapannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja, Serta dengan menggunakan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut (DJP Keuangan 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Razia (2017) dimana penerapan *good governance* masih terdapat kendala, dimana pada desa tersebut kurang akuntabel dalam melakukan pelaporan, dimana terdapat ketidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminto (2018) dimana penerapan *good governance* sudah cukup baik diterapkan dimana desa sudah akuntabel dan transparan terhadap pengelolaan anggaran dengan selalu melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum salah satu desa yang mendapatkan anggaran alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk peyelenggaraan pemerintah,

pemberdayaan masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dengan adanya alokasi dana desa tersebut maka akan menambah penerimaan desa sehingga seharusnya dengan penambahan penerimaan tersebut diharapkan akan menjadikan desa lebih maju, dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada desa. Dimana pada Desa Banjarsari ini masih terdapat permasalahan dalam pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa. Seperti dilansir dalam media massa dimana dalam berita tersebut menyebutkan puluhan warga Desa Banjarsari kecamatan Ngajum Kabupaten Malang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pendopo Pemkab Malang terkait dengan kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Menurut Arif “hasil audit yang telah dilakukan inspektorat ditemukan kerugian sebesar Rp 330.000.000 pada ADD/DD tahun 2017-2018” (Kiswara, 2019). Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 November 2019 kepada Ibu Siti selaku Kepala Desa Banjarsari menjelaskan bahwa hal tersebut “hanya permasalahan politik dan hasil temuan audit yang menjelaskan bahwa terdapat kerugian Rp 330.000.000 itu merupakan kesalahan administrasi yang telah diselesaikan dimana beliau telah membayar kerugian tersebut”. Berdasarkan permasalahan pada tahun 2017-2018 tersebut, memotivasi peneliti untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan alokasi dana desa pada periode 2019 apakah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip *good governance*, dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Value For Money dalam Prinsip Good Governance Untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah kreatifitas mahasiswa dalam menyelesaikan suatu kasus
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan implementasi akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang terkait dengan implementasi akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa, dan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintahan desa lain.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi penelitian yaitu:

- a. Akuntabilitas yang diukur hanya pada pertanggungjawaban alokasi dana desa
- b. Transparansi yang diukur hanya pada pertanggungjawaban alokasi dana desa



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Badrus Zaman, Diah Nurdiawaty (2020)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan ADD pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri telah sesuai prinsip <i>good governance</i> (akuntabel, transparan, partisipatif), tetapi secara teknis masih mengalami kendala seperti aparatur desa yang kurang mengesaisi teknologi dan terjadi keterlambatan dalam pelaporan terkait pengelolaan ADD pada Desa Kampungbaru.
2.	Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi (2019)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang	Deskriptif kualitatif	Penerapan transparansi sudah cukup baik dilihat dari adanya laporan berkala terkait pengelolaan dana desa serta desa selalu melakukan publikasi dengan memasang spanduk maupun pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan kepada masyarakat desa, untuk akuntabilitas juga telah diterapkan oleh desa dilihat dari tercapainya tujuan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk partisipasi masyarakat telah dilakukan dengan

**Table 2.1.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				baik dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa dengan memberikan usulan-usulan dalam program kegiatan desa kedepannya serta dalam setiap kegiatan desa juga selalu melibatkan masyarakat.
3.	Suminto (2018)	Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan APBDes Sambirejo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan efektif, dengan dibuktikan adanya laporan realisasi anggaran serta laporan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan standar yang ada. Daya serap anggaran serta tujuan maupun sasaran pembangunan telah sesuai dan masyarakat telah merasakan hasil dari pembangunan tersebut.
4.	Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2018)	Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar	Kualitatif	Pengelolaan dana desa pada desa Sewurejo Karanganyar telah menerapkan prinsip <i>good governance</i> (Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsiveness), dibuktikan dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses kegiatannya dan bentuk pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan yang ada dan bentuk transparansinya yaitu

**Tabel 2.1.2 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				dengan menggunakan media informasi seperti pembuatan banner.
5.	Razia Ulfa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	Deskriptif kualitatif	Desa Kampunganyar masih kurang akuntabel, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, akan tetapi Desa Kampunganyar sudah transparan dalam pengelolaannya dana desa dilakuakn secara terbuka, serta sudah partisipatif dalam mengelola keuangan dana desa selalu melibatkan masyarakat seperti dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes.
6.	Hasman Husin Sulumin (2015)	Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala	Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa telah dilakukan dengan baik sesuai tahapan-tahapannya oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban 2. Dalam pengawasan Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten dilaksanakan secara terstruktur dan telah

**Table 2.1.3 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7.	Alvianty, Elfreda A Lau, dan Imam Nazarudin Latif (2014)	Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara	Deskriptif kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis diterima, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 4.14% tidak dapat direalisasikan dikarenakan dalam perencanaan penganggaran serta perubahan harga yang sewaktu-waktu berubah masih lemah. 2. Perencanaan dan pelaksanaan program alokasi dana dilihat dari prinsip partisipatif, responsive dan transparansi desa telah berjalan dengan baik Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara administrasi maupun teknis telah dilaksanakan dengan baik, tetapi dalam hal pertanggungjawaban keuangan masih memerlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Badrus Zaman, Diah Nurdiawaty (2020)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)	Mengukur tingkat <i>good governance</i> yaitu prinsip akuntabilitas serta transparansi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Dalam penelitian sebelumnya menganalisis terkait pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penelitian sekarang menganalisis terkait pertanggungjawaban alokasi dana desa, serta dengan mengukur prinsip <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas)
2.	Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi (2019)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang	Mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Dalam penelitian sebelumnya menganalisis terkait pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan penelitian sekarang menganalisis terkait pertanggungjawaban alokasi dana desa, serta dengan mengukur prinsip <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas)
3.	Suminto (2018)	Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)	Mengukur tingkat akuntabilitas dan efektivitas	Penelitian sebelumnya menganalisis terkait pengelolaan APBDes, sedangkan penelitian sekarang lebih kepada pertanggungjawaban alokasi dana desa, serta dengan mengukur prinsip transparansi, ekonomis dan efisiensi.
4.	Marita Kusuma	Analisis Penerapan Good Governance	Mengukur <i>good governance</i>	Penelitian sebelumnya

Tabel 2.2.1 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2018)	dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar	yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Menganalisis pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian sekarang menganalisis pertanggungjawaban alokasi dana desa, serta dengan mengukur prinsip <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi, efektivitas)
5.	Razia Ulfa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	Mengukur akuntabilitas dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Penelitian sebelumnya menganalisis pengelolaan keuangan dana desa sedangkan penelitian sekarang mengenai pertanggungjawaban alokasi dana desa, serta dengan mengukur prinsip transparansi dan <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi, efektivitas).
6.	Hasman Husin Sulumin (2015)	Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala	Menganalisis terkait pertanggungjawaban alokasi dana desa	Penelitian sekarang dengan menambah pengukuran terkait good governance yang meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi, efektivitas).
7.	Alvianty, Elfreda A Lau, dan Imam Nazarudin Latif (2014)	Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak	Mengukur tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa	Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitatif, serta

Tabel 2.2.2 (Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Kutai Kartanegara		dengan mengukur prinsip transparansi dan <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi, efektivitas)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 *Good Governance*

Good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* menjelaskan bahwa *governance* yaitu suatu cara pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat, Sementara *United National Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa *governance* aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. Untuk *good governance*, *world bank* mendefinisikan sebagai suatu yang dilakukan untuk menyelenggarakan sistem pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari terjadinya kesalahan dalam alokasi dana investasi, mencegah dari penyelewengan seperti korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran. Maksud dalam pengertian tersebut bahwa dalam hal ini pemerintahan desa harus dapat mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat dengan selalu melakukan pertanggungjawaban terkait dana yang digunakan sehingga dapat terhindar dari tindakan-tindakan penyelewengan (Mardiasmo, 2018).

Tata kelola pemerintahan juga diatur dalam islam walaupun tidak dipaparkan dengan jelas, dimana dalam tata kelola pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai dalam islam. Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Hud ayat 61 dan Al-Hajj ayat 41:

Surah Al-Hud ayat 61:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya:

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya), karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)” (QS:Al-Hud ayat 61).

Surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :

“Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka sembayang, membayar zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (QS:Al-Hajj Ayat 41).

Dari kedua ayat diatas dapat dirumuskan bahwa *good governance* dalam prespektif hukum islam merupakan suatu penggunaan otoritas kekuasaan dalam melakukan pengelolaan pembangunan yang berorientasi untuk menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya yang disimbolkan dengan melakukan shalat, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang disimbolkan dengan zakat, dan menciptakan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. (Anwar, 2007)

Dalam islam mengajarkan bahwa allah menyuruh hambanya untuk menyampaikan amanah dengan jujur kepada yang memiliki hak untuk menerimanya dengan cara tidak mengambil sesuatu yang melebihi atau mengurangi hak orang lain. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa untuk penguasa agar selalu memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil (Abdullah, 2017).

Surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS:An-Nisa ayat 58).

2.2.2 Karakteristik *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2018) setidaknya ada tiga prinsip yang dapat diterapkan dalam akuntansi sektor publik untuk mewujudkan *good governance* yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu suatu kewajiban pihak yang memegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak yang memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Terdapat dua jenis akuntabilitas dalam akuntabilitas publik yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal, yaitu bentuk pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah.
- b. Akuntabilitas Horizontal, yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana terhadap masyarakat (Mardiasmo, 2018)

Terdapat 4 (empat) dimensi Akuntabilitas publik yang harus diterapkan oleh organisasi yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan dalam suatu organisasi terkait penggunaan sumber dana publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran yaitu berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan korupsi.
- b. Akuntabilitas Proses, yaitu berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem akuntansi manajemen, dan prosedur administrasi. Dalam hal ini pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan akuntabilitas proses yaitu dengan melakukan pemeriksaan ada tidaknya tindakan *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas Program, yaitu berhubungan dengan pertimbangan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pertimbangan terkait dengan program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- d. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu bentuk pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga publik terkait dengan segala kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2. Tranparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, yang berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018)

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat setiap kebijakan, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan. Sikap keterbukaan dan bertanggungjawab ini dimaksudkan agar pimpinan dan seluruh staf dalam suatu instansi mengamalkan kode etik, sehingga dapat dijadikan sebagai panutan masyarakat, serta sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara (Tampubolon, 2014).

3. *Value for Money* (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas)

Value for Money yaitu inti dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi pemerintah, dimana kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang didapatkan saja, tetapi terdapat pertimbangan lain yaitu *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. *Value for money* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Ekonomis

Ekonomis maksudnya yaitu hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Pertanyaan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomis yaitu:

- 1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- 2) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

b. Efisiensi

Efisiensi maksudnya yaitu berdaya guna dalam menggunakan sumber daya dengan meminimalkan penggunaannya dan memaksimalkan hasilnya. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efisien ketika produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang serendah-rendahnya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}}$$

c. Efektivitas

Efektifitas yaitu berhasil guna maksudnya dapat mencapai tujuan dan sasaran. merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai (Mardiasmo, 2018).

2.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Alokasi dana desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dimana desa paling sedikit menerima 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang termuat dalam anggran

pendapatan dan belanja desa (APBDesa), dimana hal itu harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi dengan cara terbuka yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa dan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum yang berlaku (Rosalinda, 2014).

2.2.4 Prinsip-Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, menyebutkan prinsip-prinsip penggunaan alokasi dana desa yaitu:

- a. Menciptakan dan menambah semangat desentralisasi
- b. Akuntabel, transparan, dan adil
- c. Dapat diukur keberhasilan kegiatannya
- d. Memberikan dorongan dan tambahan pendapatan bagi Desa

2.2.5 Tujuan Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan, dimana di dalamnya mempunyai hak, kewajiban serta wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang didasarkan oleh prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional. Dalam hal ini pemerintah daerah memberikan alokasi dana desa yang dikelola secara langsung oleh desa untuk mewujudkan pelaksanaan hak, kewajiban, serta wewenang desa tersebut.

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa tujuan ADD yaitu:

- a. Tingkat kemiskinan dapat berkurang
- b. Penganggaran serta perencanaan pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkat
- c. Dapat mewujudkan kesalehan sosial dengan meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan kegiatan social
- d. Menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
- e. Mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- f. Dapat meningkatkan gotong royong serta keswadayaan masyarakat
- g. Dapat menjadi penambahan pendapatan bagi Desa dan masyarakat Desa melalui BUM Desa
- h. Mendorong peningkatan dalam mengatasi pengangguran, pemerataan pendapatan, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa
- i. Mewujudkan peningkatan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terkait dengan pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa sesuai kewenangan yang dimilikinya
- j. Mendorong peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa

2.2.6 Besaran Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan dana ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD dimaksud dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Jumlah penduduk Desa
- c. Angka kemiskinan Desa
- d. Luas wilayah Desa
- e. Tingkat kesulitan geografis Desa

2.2.7 Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memaparkan alokasi dana desa digunakan untuk berbagai kebutuhan desa diantaranya yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desanya, tunjangan dan operasional BPD, operasional perkantoran, insentif Rukun Tetangga atau Rukun Warga
2. Selain dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, alokasi dana desa juga digunakan untuk belanja tak terduga, pembinaan kemasyarakatan, pembelian dan/atau pemeliharaan aplikasi/sistem Koordinasi, dana cadangan

yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa, dan biaya biaya lainnya.

3. Selain tunjangan yang bersumber dari ADD, kepada kepala desa dan perangkat desa dapat memperoleh tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang penghitungannya tidak masuk dalam APB Desa.

2.2.8 Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, penyaluran alokasi dana desa dilaksanakan dengan dua tahap yaitu:

1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus)
2. Tahap II pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus).

Mekanisme pencairan ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi dengan menggunakan surat pengantar Camat dan dilampiri dokumen persyaratan pendukung lainnya.

2.2.9 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjelaskan proses perencanaan dimulai dengan mengadakan musyawarah desa dimana masyarakat dan pimpinan desa akan ikut serta dalam forum tersebut untuk membahas perencanaan APB Desa serta RKP Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun kedepan. Kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara pelaksanaan musyawarah desa yang

dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah desa dan BPD, kemudian ditetapkan peraturan desa yang dihadiri tim Pembina kecamatan.

2.2.10 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan ADD yaitu proses pencairan dana yang dikirim kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Setelah ADD masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya; pembagian tugas para pelaksana kegiatan; kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

2.2.11 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjelaskan:

1. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD
2. PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui

Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Dalam penggunaan ADD yang bertanggungjawab yaitu kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kemudian disampaikan dari Kepala Desa kepada Bupati
5. Setiap pengeluaran keuangan desa harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.12 Pengendalian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, menjelaskan pengendalian ADD sebagai berikut:

1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan ini dilakukan oleh Kepala Desa, PTPKP, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan dan Camat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemantauan pelaksanaan kegiatan sangat penting dalam penggunaan alokasi dana desa, dari mulai kegiatan sampai akhir kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaporan

Kepala desa melakukan setiap tahap dalam laporan penggunaan alokasi dana desa kemudian disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat. Kepala desa menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada Camat disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan serta pelaksanaan fisik kegiatan yang dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait, sedangkan Kepala Desa, Camat dan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan.

4. Evaluasi

Hal ini dilaksanakan untuk menilai hasil kegiatan yang dilakukan termasuk pengelolaan ADD dan laporan realisasi yang mengacu pada perencanaan dan standar yang ditetapkan, sehingga nantinya hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki kelemahan dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

5. Pengendalian dan Penanganan Masalah

Dalam hal ini yang menangani pengaduan masyarakat yaitu diselesaikan dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten

6. Pelestarian pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

7. Ketentuan sanksi

Bagi desa yang tidak melaksanakan pembangunan desa yang didanai oleh alokasi dana desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabilitas maka bupati dapat mengurangi jumlah alokasi dana desa pada tahun berikutnya, dan jika dalam melaksanakan pembangunan desa yang didanai oleh alokasi dana desa terjadi tindak pidana korupsi maka akan diproses tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.13 Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 1 Ayat (1) Dan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang sifatnya istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, dimana kepala desa

bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa setelah itu laporan pelaksanaannya disampaikan kepada bupati (Widjaja, 2004).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Indonesia merupakan Negara hukum, maka desa sendiri memiliki pengaturan, dimana pengaturan tersebut memiliki tujuan yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional

- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.14 Pendapatan Desa

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berupa hasil asset, hasil usaha, gotong royong, swadaya serta partisipasi dan lainnya
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Pembagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Dana Hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga pendapatan lain-lain Desa

2.2.15 Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran pendaptan dan belanja negara sehingga dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah desa yang mencakup kewenangan dan sumber pendanaannya dari APBDesa yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah, dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa mendapatkan sumber pendanaan dari APBD, sedangkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah desa mendapatkan sumber pendanaan dari APBN (Nurcholis, 2011).

Gambar 2. 1
Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

2.2.16 Perencanaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa, dimana perencanaan merupakan penerimaan dan

pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam perencanaan sekretaris desa melakukan koordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun dan menyampaikannya kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa akan berdiskusi dengan BPD terkait rancangan APBDes, setelah menyepakati Rancangan APBDes tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi. Rancangan APBDes yang telah dievaluasi oleh Bupati akan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDes, dimana APBDes tersebut harus disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.

2.2.17 Pelaksanaan Keuangan Desa

Menurut peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Kepala Desa memberikan tugas kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan dalam menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah APBDes ditetapkan, DPA yang dimaksud meliputi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya, yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, setelah itu meminta persetujuan kepada Kepala Desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, setelah

pelaksanaan kegiatan selesai Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

2.2.18 Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dimana dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serata melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara rutin pada buku kas umum, buku kas pembantu serta buku bank. Dalam setiap pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa.

2.2.19 Pelaporan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

2.2.20 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, yang berupa:


1. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDes beserta Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Laporan pertanggungjawaban tersebut juga harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang memuat:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
4. Sisa anggaran dan Alamat pengaduan

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif, penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, instrumentnya yaitu peneliti itu sendiri, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian menekankan pada makna (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dimana nantinya peneliti akan menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai fenomena yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang terkait dengan analisis akuntabilitas, transparansi, *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil obyek penelitian, yaitu Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan masyarakat desa tersebut melakukan unjuk rasa terkait dengan penyelewengan Alokasi Dana Desa

dalam tahun buku 2017-2018 dimana hasil audit menemukan kerugian sebesar Rp.330 juta.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu aparatur desa yang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya diantaranya:

Tabel 2.3
Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Hj. Siti Mu'awanah, S.Pd	Kepala Desa Banjarsari
2.	Fatlikal Ulum Maulida, S.Pd.	Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Banjarsari
3.	Ahmad Baidowi	Kasi Pelayanan Desa Banjarsari
4.	Bapak Kholik	Badan Permusyawaratan Desa Banjarsari
5.	Ibu Nurjanah	Masyarakat Desa Banjarsari

Sumber: hasil olahan penulis

3.4 Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan variable penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi (Sulumin, 2017). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap perangkat desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yaitu kepala desa serta jajaran-jajarannya, BPD, dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti artikel, buku, internet, media cetak dan referensi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, bertujuan untuk menemukan teori-teori terkait dengan judul

penelitian (Sulumin, 2017). Pada penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan berupa:

- a. Struktur perangkat desa
- b. *Jobdescription*
- c. Peraturan desa seperti APB Desa
- d. Laporan realisasi pengelolaan keuangan desa
- e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan topik yang diteliti dimana pihak yang akan diwawancarai yaitu perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek-objek alam, perilaku manusia, dan proses kerja (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada Desa Banjarsari, seperti mengamati perkembangan lingkungan dan gambaran desa dalam hal pembangunan serta program-program yang sedang dilaksanakan desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah lampau dalam bentuk tulisan dan gambar. Dimana dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, biografi, peraturan, sedangkan dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa dan lainya (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi yaitu berupa:

1. APBDesa
2. Laporan realisasi pengelolaan keuangan desa
3. Dokumen pendukung lainnya

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum di lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yakni (Sugiyono, 2016):

1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini yaitu Desa Banjarsari dituangkan dalam laporan secara terperinci, dimana dengan merangkum dan memilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari polanya. Dalam penelitian ini reduksi data yaitu dengan memilah data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti laporan APBDesa, laporan realisasi pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban dan data pendukung lainnya.

2. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini yaitu berupa uraian naratif mengenai penerapan prinsip *good governance* dimana dalam hal ini peneliti menganalisis tiga prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk ADD di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Untuk mengukur bagaimana Desa Banjarsari telah menerapkan prinsip *good governance* dengan baik yaitu dengan cara:

a. Akuntabilitas

Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana desa harus melakukan pertanggungjawaban terkait penggunaan alokasi dana desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang meliputi:

1. Lapoaran keuangan, terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi APBDes
 - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Dan menyesuaikan dengan Perbup Nomor 35 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa yaitu:

1. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD
2. PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui

Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Dalam penggunaan ADD yang bertanggungjawab yaitu kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kemudian disampaikan dari Kepala Desa kepada Bupati

Setiap pengeluaran keuangan desa harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Transparansi

Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa desa harus Transparan dalam pengelolaan maupun dalam pertanggungjawaban terkait penggunaan alokasi dana desa dengan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi kepada masyarakat yang meliputi:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan.

c. *Value for money*

1) Ekonomis

Ekonomis dapat diukur dengan melihat tingkat kehematan dari semua pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satu cara yaitu dengan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif dan mengakibatkan pemborosan. Dalam mengukur tingkat ekonomis dapat menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Mahsun (2006) yaitu:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Realisasi Pengeluaran : belanja pemerintah desa
2. Anggaran Penerimaan : anggaran belanja pemerintah desa

Kriteria ekonomis:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya ekonomis
- b. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka artinya ekonomis berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak ekonomis

2) Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018) efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}}$$

Sama halnya dengan pendapat Mardiasmo, menurut Mahsun (2006) efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input, dimana semakin besar rasio maka akan semakin tinggi tingkat efisiensinya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan : Realisasi belanja

Kriteria efisiensi:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya efisien
- b. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X = 100\%$) maka artinya efisien berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak efisien

3) Efektivitas

Dapat diukur dengan cara melihat tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh desa tersebut apakah telah tercapai atau belum, untuk mengukur tingkat efektivitas yang telah dijelaskan oleh Mahsun (2006) yaitu dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya efektif
 - b. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka artinya efektif berimbang
 - c. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak efektif
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam penelitian kualitatif verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian dilakukan. Peneliti melakukan analisis dan mencari makna dari setiap data yang diperoleh mulai dari awal penelitian di lapangan dengan mencari tema, pola serta hubungan persamaannya, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitiann ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam alokasi dana desa di Desa Banjarsari, kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah desa banjarsari telah menerapkan akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa dengan baik.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, dan memiliki populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki koordinat 112°17', 10,90" sampai 112°57', 00,00" Bujur Timur dan 7°44', 55,11" sampai 8°26', 35,45" Lintang Selatan. Ibu kota kabupaten Malang yaitu Kapanjen.

Gambar 4. 1
Peta Kabupaten Malang



Sumber: Indah (2013)

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang, dan Kota Batu di utara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar dari wilayah ini merupakan pegunungan yang sejuk, dan dikenal sebagai salah satu tempat wisata utama yang berada di Jawa Timur. Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah yang disebut dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250- 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah kabupaten malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian selatan pada ketinggian 0 – 650 meter dpl, daerah lereng tengger Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3.600 meter dpl dan daerah lereng Kawi – Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500 – 3.300 meter dpl (malangkab, 2020)

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Ngajum

Kecamatan Ngajum merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, 32 dusun, 89 RW dan 331 RT. Kesembilan desa di kecamatan ini adalah Babadan, Balesari, Banjarsari, Kesamben, Kranggan, Maguan, Ngajum, Ngasem, Palaan. Secara administratif, Kecamatan Ngajum dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Ngajum berbatasan langsung dengan Kecamatan Wagir. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung

dengan Kecamatan Pakisaji dan Kepanjen. Di sebelah selatan, Kecamatan Ngajum berbatasan dengan Kecamatan Kromengan dan Wonosari. Lalu, di sebelah barat, Kecamatan ini juga berbatasan dengan Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

Kecamatan Ngajum memiliki luas wilayah 60,12 km² (2,02 persen luas Kabupaten Malang). Topografi wilayahnya sebagian besar merupakan area perbukitan dan dataran tinggi. Kecamatan ini memiliki penduduk berjumlah 50.525 jiwa, yang terdiri dari 25.171 orang laki-laki dan 25.353 orang perempuan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan bermatapencaharian sebagai petani. Ngajum memiliki fasilitas keagamaan sejumlah 53 masjid, 252 langgar, dua gereja Kristen, dan sembilan pura. Sementara fasilitas kesehatan terdiri dari tiga puskesmas/pustu, tujuh polindes, 57 posyandu, dan 10 praktek bidan. Sementara untuk sarana pendidikan, ada 38 TK, 37 SD, 11 SMP, satu SMA, satu MA, dan dua SMK. Kecamatan ini juga memiliki beberapa tempat wisata. Mulai dari Kraton Gunung Kawi, Sumber Ubalan, Makam Mbah Putri, Padepokan Suryo Alam, dan PT Greenfield (Akaibara, 2016).

4.1.3 Gambaran Umum Desa Banjarsari

Desa Banjarsari adalah salah satu dari 9 (sembilan) desa yang berada di Kecamatan Ngajum, memiliki jarak \pm 5 km kearah timur dari ibukota Kecamatan Ngajum dan dan \pm 15 km kearah barat laut dari kota Malang. Desa Banjarsari ini sendiri langsung berbatasan dengan Ibukota Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Kepanjen.

Gambar 4. 2
Peta Desa Banjarsari



Sumber : website Desa Banjarsari

Desa Banjarsari secara geografis terletak di koordinat 8,0548 Lintang Selatan dan 112,3409 Bujur Timur, dengan ketinggian ± 364 m dari permukaan air laut, dengan suhu udara rata-rata 25°C dengan Topografi Dasar. Memiliki luas wilayah $\pm 364,30$ Ha, dan terdapat 2 (dua) Dusun, yakni Dusun Krajan dan Dusun Kedawung terbagi menjadi 6 RW, 21 RT dengan jumlah penduduk 3446 jiwa, laki-laki 1718 jiwa, perempuan 1728. Desa banjarsari berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Balesari Kecamatan Ngajum
- Sebelah Selatan : Ngadilangkum Kecamatan Kepanjen
- Sebelah Timur : Kranggan Kecamatan Ngajum
- Sebelah Barat : Ngasem Kecamatan Ngajum

4.1.4 Pendidikan Desa Banjarsari

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memberikan pengaruh dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian sehingga mendorong tingkat kecakapan masyarakat dalam keterampilan wirausaha sehingga menciptakan lapangan kerja baru, dan nantinya akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Data tingkatan pendidikan Desa Banjarsari dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.1
Tingkatan Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	4	5	9
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	48	57	105
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	273	288	561
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	10	10	20
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	13	17	30
Tamat SD/ sederajat	607	575	1182
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	27	35	62
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	17	36	53
Tamat SMP/ sederajat	376	360	736
Tamat SMA/ sederajat	302	294	596
Tamat D3/ sederajat	4	7	11
Tamat S-1/ sederajat	31	42	73
Tamat S-2/ sederajat	6	2	8
Jumlah Total	1718	1728	3446

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat mengetahui bahwa tingkat pendidikan pada Desa Banjarsari masih rendah, dapat dilihat paling banyak masyarakat desa hanya lulusan SD yaitu sebanyak 1182 orang, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Banjarsari dalam meningkatkan kualitas sumber

daya manusianya. Rendahnya tingkat pendidikan pada desa dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

4.1.5 Keadaan Ekonomi Desa Banjarsari

Secara umum sumber pendapatan masyarakat Desa Banjarsari sangat beragam seperti wiraswasta, petani, tenaga pendidik, peternak dan lainnya. Berikut data yang terkait dengan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Banjarsari:

Tabel 4.2
Data Jumlah Peruduk Berdasarkan Mata Pencahariannya

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Petani	210	204	414
Buruh Tani	40	54	94
PNS	20	6	26
Pedagang Barang Kelontong	19	11	30
Peternak	6	3	9
Perawat Swasta	1	2	3
TNI	1	0	1
POLRI	1	0	1
Guru Swasta	20	32	52
Dosen Swasta	0	1	1
Pedagang Keliling	14	6	20
Tukang Batu	1	2	3
Pembantu Rumah Tangga	1	2	3
Karyawan Perusahaan Swasta	189	94	283
Wiraswasta	620	412	1032
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	90	53	143
Belum Bekerja	120	121	241
Pelajar	298	291	589
Ibu Rumah Tangga	0	350	350
Purnawirawan/Pensiunan	4	5	9
Perangkat Desa	6	2	8
Buruh Harian Lepas	35	38	73
Tukang Jahit	4	5	9
Karyawan Honorer	18	32	50
Apoteker	0	2	2
Jumlah Total Penduduk	1718	1728	3446

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Banjarsari banyak yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar 1032. Hal ini menunjukkan jiwa kewirausahaan masyarakat Desa Banjarsari sangat tinggi, dimana mereka mendirikan suatu usaha seperti mendirikan toko, usaha percetakan, salon dan usaha-usaha lainnya.

4.1.6 Sumber Daya Alam Desa Banjarsari

Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Desa Banjarsari sendiri bermacam-macam mulai dari tanah pertanian, tanah perkebunan, serta yang lainnya, dimana tanah tersebut memiliki kesuburan yang baik untuk pertumbuhan tanaman disana. Sumber daya alam yang lain yang dimiliki desa yaitu sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta terdapat potensi wisata yang dimiliki desa yaitu hutan khusus dan arum jeram, tetapi tingkat pemanfaatan potensi wisata tersebut pasif, hal ini perlu adanya inovasi dari masyarakat untuk mengembangkannya sehingga potensi wisata yang dimiliki Desa Banjarsari dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat desa.

4.1.7 Sumber Daya Manusia Desa Banjarsari

Sumber daya manusia yang dimiliki Desa Banjarsari pada tahun 2019 yaitu berjumlah 3446 orang. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam setiap desa karena merekalah yang akan mengelola desa tersebut sehingga menjadi desa yang maju. Pendidikan merupakan salah satu hal yang berpengaruh untuk menjadikan desa menjadi desa yang maju, dimana pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mendorong tumbuhnya

keterampilan masyarakat dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini dapat membantu pemerintah dalam program untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengurangi tingkat pengangguran. masyarakat Desa Banjarsari sendiri rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut ini paparan data terkait sumber daya manusia Desa Banjarsari:

Tabel 4.3
Data Tenaga Kerja

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk usia 18-56 tahun	944	987	1931
Penduduk 18-56 tahun yang bekerja	918	691	1609
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	71	350	412
Penduduk usia 0-6 tahun	192	215	407
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	273	288	561
Penduduk usia 56 tahun ke atas	309	238	547
Total Jumlah	2707	2769	5467

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.4
Kualitas Angkatan Kerja

Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	10	10	20
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	13	17	30
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	301	318	619
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	349	360	709
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	285	294	579
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	31	42	73
Total Jumlah	989	1041	2030

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat Desa Banjarsari telah memiliki pekerjaan yaitu sebanyak 1609 orang yang telah bekerja, masyarakat tersebut rata-rata berumur 18-56 tahun. Hal ini dapat dikatakan mayoritas masyarakat Desa Banjarsari dalam kategori produktif, tetapi setengah dari 1609 orang tersebut hanya lulusan SMP.

4.1.8 Infrastruktur atau Sarana dan Prasara Desa Banjarsari

Infrastruktur merupakan kebutuhan secara fisik dalam pengorganisasian sistem struktur yang dibutuhkan untuk menjamin ekonomi sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang butuhkan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik (Dianingrum, 2018). Infrastruktur memberikan pengaruh pada kondisi ekonomi suatu wilayah yang dapat mendorong daya saing antar daerah. Berikut ini adalah paparan data terkait dengan infrastruktur yang dimiliki Desa Banjarsari:

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Transportasi

Jenis Sarana dan Prasarana	Km/Unit
Panjang jalan aspal transportasi darat	8
Panjang jalan aspal transportasi laut/sungai	5

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.6
Prasarana Komunikasi dan Informasi

Jenis Sarana dan Prasarana	Unit
Telepon	2118
TV	892
Papan pengumuman	2

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.7
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Jenis Sarana dan Prasarana	Unit
Prasarana sumur gali	110
Prasarana mata air	3
Sanitasi saluran pembuangan air limbah	1
Sanitasi jamban keluarga	1027 KK

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.8
Prasarana dan Kondisi Irigasi

Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi baik (Meter/Unit)	Kondisi rusak (Meter/Unit)
Saluran primer	3000 m	1500 m
Saluran sekunder	1500 m	500 m
Saluran tersier	500 m	-
Pintu sedap	2 unit	-
Pintu pembagi air	8 unit	1 unit

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.9
Prasarana Peribadatan

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Masjid	4
Mushola	24

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.10
Prasarana Olahraga

Jenis Sarana dan Prasarana	Unit
Lapangan sepak bola	1
Lapangan bulu tangkis	1
Lapangan voli	2
Meja pingpong	2
Arum jeram	1

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.11
Prasarana dan Sarana Kesehatan

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Posyandu	7
Dukun bersalin terlatih	2
Bidan	1
Perawat	1
Dukun pengobatan alternatif	3

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.12
Prasarana dan Sarana Pendidikan

Jenis Sarana dan Prasarana	jumlah
Gedung SMP/ sederajat	1
Gedung SD/ sederajat	3
Gedung TK	1
Gedung tempat bermain anak	3
Lembaga pendidikan agama	4
Perpustakaan desa/ kelurahan	1

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.13
Prasarana Energi dan Penerangan

Jenis Sarana dan Prasarana	jumlah
Listrik PLN	916
Genset pribadi	2

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.14
Prasarana Hiburan dan Wisata

Jenis Sarana dan Prasarana	jumlah
Prasarana hiburan dan wisata lainnya	2

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Tabel 4.15
Prasarana dan Sarana Kebersihan

Jenis Sarana dan Prasarana	jumlah
Tong sampah	21
Truk pengangkut sampah	1
Satgat kebersihan	5


Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa Desa Banjarsari telah memiliki banyak sarana dan prasarana yang memadai diantaranya yaitu saran dan prasarana transportasi, komunikasi, air, irigasi, peribadatan, olahraga, kesehatan, pendidikan, penerangan, wisata, serta kebersihan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka yang lebih baik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

4.1.9 Kondisi Pemerintah Desa Banjarsari

Dalam mengelola suatu desa, perlu dibentuk pemerintahan desa yang bertugas mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa tersebut. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, serta perangkat desa lainnya (Dianingrum, 2018). Berikut ini struktur organisasi dari Desa Banjarsari:

Gambar 4.3
Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari



Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan data profil Desa Banjarsari 2019

4.1.10 Tugas Pokok Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa memiliki tugas untuk memimpin dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan cara:
 - a. Bertanggungjawab untuk menjadi pemimpin dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yaitu dengan menetapkan peraturan desa, membina

- permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan, membina ketertiban serta ketentraman dengan cara melindungi masyarakat.
- b. Menjalankan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada musyawarah desa bersama aparat desa serta masyarakat desa, pembangunan disini dapat berupa pembangunan sarana prasarana desa yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri, dimana semua dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
 - c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat desa dengan memberikan hak dan kewajiban masyarakat, memberikan pembinaan yang berkaitan dengan keagamaan, budaya, serta ketenagakerjaan, dengan harapan masyarakat dapat partisipatif dalam segala bentuk pembinaan yang diadakan oleh desa.
 - d. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial serta sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai hal seperti kesehatan, perekonomian, budaya dan lainnya sehingga masyarakat desa bisa termotivasi agar menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam berfikir dan menciptakan hal-hal baru.
 - e. Mempertahankan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan desa, dengan selalu melibatkan mereka dalam segala bentuk kegiatan yang diadakan oleh desa.
2. Sekertaris Desa memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam semua keperluan yang berkaitan dengan pengadministrasian pemerintahan desa, dengan cara:

- 
- a. Menjalankan segala keperluan ketatausahaan yaitu yang berkaitan dengan kegiatan administrasi surat menyurat, mengarsip, dan tata naskah.
 - b. Menjalankan keperluan umum yaitu dengan menata administrasi perangkat desa, mempersiapkan rapat, menyediakan prasarana yang dibutuhkan oleh perangkat desa dan kantor, mengadministrasikan asset, inventarisasi, pelayanan umum serta perjalanan dinas.
 - c. Menjalankan keperluan yang berhubungan dengan keuangan yaitu dengan mengerjakan administrasi keuangan, administrasi semua sumber pendapatan maupaun pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, serta mengurus semua administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
 - d. Mengerjakan perencanaan seperti melakukan penyusunan rencana APBDesa, melakukan inventarisasi semua data untuk keperluan pembangunan, melaksanakan pemantauan dan mengoreksi program yang sedang dijalankan, dan menyusun laporan.
 - e. Menjalankan tugas Kepala Desa jika Kepala Desa berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
 - f. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
3. Kaur Tata Usaha dan Umum memiliki tugas untuk membantu sekertaris desa dalam semua keperluan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan cara:

- a. Menjalankan semua urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa
 - b. Bertanggungjawab dalam menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor
 - c. Mempersiapkan rapat, mengadministrasikan aset, melakukan inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
 - d. Memberikan usulan atau pendapat sebagai bahan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum
 - e. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya
4. Kaur Keuangan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam semua keperluan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan cara:
- a. Menjalankan urusan keuangan yaitu dengan mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 - b. Memverifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya,
 - c. Memberikan usulan atau pendapat sebagai bahan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan
 - d. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya

5. Kaur Perencanaan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam semua keperluan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan cara:
 - a. Melakukan koordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya
6. Kasi Pemerintahan memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, dengan cara:
 - a. Melakukan manajemen tata praja Pemerintahan
 - b. Membuat rancangan regulasi desa
 - c. Melakukan pembinaan terkait masalah pertanahan, serta membina ketentraman dan ketertiban
 - d. Melaksanakan usaha-usaha untuk melindungi masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa
 - e. Menjalankan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya
7. Kasi Kesejahteraan memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, dengan cara:

- a. Membangun sarana prasarana desa seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
 - b. Mensosialisasikan berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pemuda, dan lainnya sehingga dapat memotivasi masyarakat desa untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan desa
 - c. menjalankan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya
8. Kasi Pelayanan memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, dengan cara:
- a. Melakukan pembinaan kepada masyarakat desa dengan memberikan hak dan kewajiban masyarakat, serta pembinaan yang berkaitan dengan keagamaan, budaya, serta ketenagakerjaan, dengan harapan masyarakat dapat partisipatif dalam segala bentuk pembinaan yang diadakan oleh desa
 - b. menjalankan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memerlukan analisis data yang didapat di lapangan sehingga nantinya akan dihubungkan dengan teori-teori yang sesuai yang telah dijelaskan dalam landasan teori penelitian ini yaitu terkait prinsip *good governance* untuk alokasi dana desa. Prinsip-prinsip *good governance* yang dimaksud yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, aturan hukum, sikap responsive, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, dan visi strategis

(Mardiasmo, 2018). Dalam penelitian ini ada tiga prinsip yang diterapkan yaitu akuntabilitas, transparansi dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*). Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* sendiri yaitu agar terwujudnya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Data yang digunakan untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, serta *value for money* yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap perangkat desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, BPD, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari data-data yang diperoleh di Desa Banjarsari seperti APBDes dan laporan realisasi APBDes. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian akan disesuaikan dengan teori-teori yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 35 Tahun 2017.

4.2.1 Proses penyusunan Alokasi Dana Desa

Penyusunan ADD di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dilakukan pada awal tahun yaitu dengan mengadakan musyawarah desa dimana masyarakat dan pimpinan desa akan ikut serta dalam forum tersebut untuk membahas perencanaan APB Desa serta RKP Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun kedepan. Dimana dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala desa beserta perangkat desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Sasaran dalam musyawarah desa adalah menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, dimana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa Kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam berita

acara pelaksanaan musyawarah desa yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah desa dan BPD, kemudian ditetapkan peraturan desa yang dihadiri tim Pembina kecamatan.

4.2.2 Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD dalam penelitian ini menjadi satu kesatuan dalam Pengelolaan APBDes. Bentuk akuntabilitas Aparat Desa Banjarsari yaitu dengan selalu berusaha untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perbub Nomor 35 Tahun 2017, dengan melakukan wawancara terhadap informan yang dapat mendukung penelitian ini yaitu Aparatur Desa, BPD, dan Masyarakat seperti hasil wawancara pada tanggal 17 Juni 2020 kepada Ibu Siti sebagai Kepala Desa Banjarsari yang memaparkan bahwa :

“Desa selalu berusaha agar selalu mempertanggungjawabkan penggunaan ADD dengan baik sesuai dengan peraturan mbk, tetapi kadang itu terkendala dengan tim pelaksana kegiatan dimana jika diminta bon atas pembelian sesuatu itu sulit, jadi kan menghambat pihak kita untuk membuat laporan.

Salah satu aparatur desa yaitu Bapak Ahmad Baidowi selaku Kasi Pelayanan dari hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2020 yang memaparkan bahwa:

“Proses pertanggungjawaban ADD itu sebelum pencairan dana program kegiatan telah dilaksanakan, jadi desa mengeluarkan dana sesuai dengan permintaan tim pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan, contohnya dalam pembinaan kemasyarakatan program pencegahan hama wereng untuk Kelompok Tani, setelah kegiatan tersebut selesai maka tim pelaksana akan membuat laporan kegiatan terkait dana yang telah dikeluarkan seperti pembelian obat wereng, pembelian konsumsi, biaya semprot, dan transportasi, kemudian laporan tersebut diserahkan ke desa dan desa akan mencairkan dana dengan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diserahkan ke Bank Jatim. Setiap bentuk laporan nanti kita sampaikan pada kecamatan mbak.

Bapak Kholid sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Rakyat) Desa Banjarsari dari hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2020 yaitu memaparkan bahwa :

“Pertanggungjawaban untuk tahun 2019 ini pada tahap II yang merealisasikan itu PJ (Penanggungjawab), karena Ibu Kepala Desa kan baru pemilihan pada tahun itu, untuk yang tahap III baru yang merealisasikan itu Ibu Kepala Desa dimana dengan membuat laporan yang kemudian disampaikan ke Bupati melalui camat.

Dan menurut dengan salah satu masyarakat Desa Banjarsari yaitu Ibu Nurjanah dari hasil wawancara pada tanggal 17 Juni 2020 menyatakan bahwa :

“Desa telah melakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan setiap ada kegiatan, selalu mengadakan musyawarah dalam setiap pengambilan suatu keputusan dengan melibatkan perwakilan masyarakat, seperti RT, RW dan tokoh masyarakat tetapi untuk secara keseluruhan ini sesuai atau tidak saya kurang paham.”

Pertanggungjawaban penggunaan ADD menjadi satu kesatuan dalam Pengelolaan APBDes, dalam pemerintahan desa setidaknya harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan dimana salah satu prinsipnya yaitu akuntabilitas yang berarti suatu kewajiban pihak yang memegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak yang memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

Laporan realisasi APB Desa Banjarsari dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati melalui camat, disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dilihat dari hasil wawancara Pemerintah Desa Banjarsari telah menerapkan prinsip *good governance* dalam segi akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa desa harus melakukan pertanggungjawaban terkait penggunaan alokasi dana desa dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang meliputi:

1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi APBDes
 - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Dan telah sesuai dengan Perbup Nomor 35 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa yaitu:

1. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD
2. PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Dalam penggunaan ADD yang bertanggungjawab yaitu kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kemudian disampaikan dari Kepala Desa kepada Bupati

5. Setiap pengeluaran keuangan desa harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Desa Banjarsari telah melakukan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana selalu melakukan pelaporan kepada Bupati melalui camat, dimana desa mengumpulkan laporan-laporan yang diterima oleh setiap tim pelaksana kegiatan yang kemudian akan direkap dan dibentuk suatu laporan pertanggungjawaban untuk setiap akhir tahun. Setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD selalu menggunakan rekening desa yang ditunjuk khusus oleh pemerintah daerah untuk membantu desa dalam mencairkan setiap dana yang dibutuhkan oleh desa, setelah itu semua transaksi pengeluaran maupun penerimaan dana yang dilakukan oleh desa diinput dalam Siskeudes dimana itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, tujuannya meminimalisir tindakan penyalahgunaan anggaran dan dapat memudahkan pemerintah daerah dalam memantau segala transaksi yang dilakukan oleh setiap desa. Secara teknis masih terdapat kendala dalam membuat laporan membutuhkan waktu yang lama karena menunggu bukti pengeluaran dari tim pelaksana kegiatan.

4.2.3 Transparansi Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa

Transparansi pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada penelitian ini masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam mengukur tingkat transparansi dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan seperti aparat desa, BPD, dan Masyarakat, serta didukung dengan observasi di lapangan, seperti hasil wawancara pada tanggal

16 Juni 2020 terhadap salah satu aparatur desa yaitu Mbak Ulum selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Banjarsari yang memaparkan bahwa :

“Transparansi desa yaitu dengan membuat baliho untuk rincian APBDes yang didalamnya ada pendapatan dan belanja desa, dimana salah satu pendapatannya itu ADD mbak agar masyarakat dapat dengan mudah melihatnya, biasanya balihonya kita pasang di depan Kantor Desa, dan setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat desa mbak, dengan mengadakan musyawarah desa, setiap pelaksanaan kegiatan itu semua melibatkan masyarakat, sedangkan bentuk transparansi dalam pembinaan kemasyarakatan itu dengan memposting foto kegiatan pada media sosial yang dimiliki desa seperti web desa.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2020 dengan Bapak Kholid sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Rakyat) Desa Banjarsari yang memaparkan bahwa:

“Dalam membuat suatu keputusan itu selalu melibatkan masyarakat mbak, dengan mengadakan musyawarah desa, jadi sebelum musyawarah desa itu diadakan biasanya saya dan anggota BPD yang lain mengumpulkan semua RT dan Ketua Dusun untuk mengadakan Musdes (Musyawarah Dusun) dimana kita menampung semua usulan untuk desa kedepannya, karena terkadang kalau tidak diadakan Musdes terlebih dahulu itu banyak RT yang tidak memberikan usulan pada saat Musdes berlangsung. Ketika berlangsungnya Musdes itu dibentuk tim 11 dan usulan-usulan yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan diseleksi lagi dimana nantinya akan di dahulukan mana yang menjadi skala prioritas dalam periode satu tahun itu, setelah usulan-usulan tersebut diseleksi dalam Musdes maka nanti akan diseleksi lagi oleh BPD dan akan diberikan masukan-masukan dan setelah itu disusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dimana semua itu diproses dalam Siskeudes sehingga dapat dipantau oleh pihak pimpinan pemerintah daerah mbk, sehingga dengan menggunakan Siskeudes ini desa sudah transparan terhadap pemerintah daerah mbk, sedangkan untuk bentuk transparansi kepada masyarakat yaitu dengan memasang baliho terkait anggaran-anggaran desa.”

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Banjarsari pada tanggal 17 Juni 2020 yaitu dengan Ibu Nurjanah yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya desa kurang transparan, untuk setiap tahunnya desa memang selalu memasang baliho didepan kantor desa untuk APBDes dan selalu menginformasikan setiap kali ada kegiatan desa tetapi untuk hasil realisasinya itu belum ada pemasangan baliho, hanya disampaikan pada saat musyawarah desa yang hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat,

sehingga masyarakat desa secara luas tidak dapat mengetahui hasil dari realisasinya.”

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat setiap kebijakan, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan. Sikap keterbukaan dan bertanggungjawab ini dimaksudkan agar pimpinan dan seluruh staf dalam suatu instansi mengamalkan kode etik, sehingga dapat dijadikan sebagai panutan masyarakat, serta sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara (Tampubolon, 2014).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa desa harus Transparan dalam pengelolaan maupun dalam pertanggungjawaban terkait penggunaan alokasi dana desa dengan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi kepada masyarakat yang meliputi:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan.

Pemerintah Desa Banjarsari dilihat dari hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti belum menerapkan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 untuk program-program kegiatan desa serta besaran pendapatan ADD yang termuat dalam APBDes telah disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dengan mengadakan musyawarah yang

dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Banjarsari dan telah memasang baliho untuk APBDes, untuk pembinaan kemasyarakatan yaitu dengan memposting foto kegiatan pada media sosial seperti web desa, dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat desa. Dalam semua kegiatan penyaluran dana aparatur desa selalu menginputnya dalam Siskeudes, sehingga pihak kecamatan serta kabupaten dapat memantau semua alur penyaluran dana tersebut, tetapi dalam pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa masih belum transparan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan Desa Banjarsari belum lakukan publikasi terkait laporan realisasi APBDes yang dimana ADD termasuk didalamnya, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan kepada masyarakat.

4.2.4 Value For Money

Value for money dalam penelitian ini telah diterapkan dengan baik dengan mengukur 3 (tiga) indikator yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dimana dalam ketiga indikator tersebut dihitung menggunakan rumus masing-masing.

Gambar 4.4
Laporan realisasi APBDes

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BANJARSARI KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2019				
	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.466.283.400,00	1.120.997.346,00	345.286.054,00
Dana Desa		898.808.000,00	539.284.800,00	359.523.200,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		28.639.900,00	42.877.046,00	14.237.146,00
Alokasi Dana Desa		493.328.000,00	493.328.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		45.507.500,00	45.507.500,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	487.649.906,00	487.649.906,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.478.283.400,00	1.608.647.252,00	130.363.852,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		495.775.400,00	447.173.788,00	48.601.612,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		870.608.000,00	852.391.513,00	18.216.487,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		83.700.000,00	83.700.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.478.283.400,00	1.411.465.301,00	66.818.099,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	197.181.951,00	(197.181.951,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	197.181.951,00	(197.181.951,00)

Sumber : data yang diperoleh dari Desa Banjarsari

Laporan realisasi APBDes diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh oleh desa pada tahun 2019 sebesar Rp 1.478.283.400, dari jumlah pendapatan tersebut terdapat pendapatan yang berasal dari alokasi dana desa yaitu sebesar Rp 493.328.000, dari jumlah pendapatan alokasi dana desa sebagian tersebut digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan, untuk anggaran belanja desa secara keseluruhan yaitu sebesar

Rp1.478.283.400 yang terealisasi sebesar Rp 1.411.465.301 dimana untuk jumlah anggaran dan realisasi belanja ADD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Realisasi Alokasi Dana Desa

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan ADD	493.328.000	493.328.000
2.	Belanja ADD	471.250.000	466.569.000

Sumber : olahan penulis dari laporan pelaksanaan APBDes

Pendapatan ADD pada tahun 2019 tersebut sebesar Rp 493.328.000 dimana tidak semua pendapatan ADD tersebut digunakan untuk belanja, hanya Rp471.250.000 yang dianggarkan untuk belanja pada tahun 2019 dan hanya terealisasi sebesar Rp 466.569.000 yang artinya sisa anggaran tersebut sebesar Rp26.759.000. dimana dalam belanja ADD tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pembinaan kemasyarakatan.

4.2.3.1 Ekonomis

Hasil perhitungan tingkat ekonomis pada Desa Banjarsari dapat diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{466.569.000}{471.250.000} \times 100\% \\
 &= 99\% \text{ (pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Kriteria ekonomis:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya ekonomis

- b. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X=100%$) maka artinya ekonomis berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X>100%$) maka artinya tidak ekonomis

Hasil dari perhitungan tingkat ekonomis ADD pada Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum yaitu sebesar 99%, dimana hal ini menyatakan bahwa Desa Banjarsari termasuk dalam kategori ekonomis. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ekonomis maksudnya yaitu hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap aparatur desa sebagai pihak yang mengelola anggaran, dimana mereka menyampaikan bahwa dalam mencapai tingkat ekonomis dalam penggunaan anggaran desa selalu menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan, aparatur desa melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dengan mempertimbangkan kuantitas serta kualitasnya. Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa Banjarsari sendiri selalu melibatkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan program kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, serta menggunakan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, maka diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk

pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, harapannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dengan menggunakan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku.

4.2.3.2 Efisiensi

Hasil tingkat efisiensi dapat pada Desa Banjarsari dapat diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\% \\ &= \frac{466.569.000}{493.328.000} \times 100\% \\ &= 95\% \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Kriteria efisiensi:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya efisien
- b. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X = 100\%$) maka artinya efisien berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak efisien

Hasil dari perhitungan tingkat efisiensi ADD pada Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum yaitu sebesar 95%, dimana hal ini menyatakan bahwa Desa Banjarsari termasuk dalam kategori efisien. Hal ini disebabkan karena realisasi

belanja lebih kecil nilainya daripada realisasi pendapatan Efisiensi maksudnya yaitu berdaya guna dalam menggunakan sumber daya dengan meminimalkan penggunaannya dan memaksimalkan hasilnya (Mardiasmo,2018).

Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap aparatur desa sebagai pihak yang mengelola anggaran, dimana mereka menyampaikan bahwa dalam mencapai tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran aparatur desa selalu menggunakan anggaran sesuai dengan yang telah direncana sehingga penyerapan dananya bisa maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu untuk pendapatan ADD yang diperoleh dari kabupaten tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 447.173.788 dan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 83.700.000. Penyelenggaraan pemerintahan desa disini terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desanya, tunjangan dan operasional BPD, operasional perkantoran, insentif Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Selain dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, alokasi dana desa juga digunakan untuk belanja tak terduga, pembinaan kemasyarakatan, pembelian dan/atau pemeliharaan aplikasi/sistem Koordinasi, dana cadangan yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa, dan biaya biaya lainnya. Dalam hal ini untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 447.173.788 tersebut tidak semua bersumber dari ADD, untuk tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa diperoleh dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

4.2.3.3 Efektivitas

Hasil tingkat efisiensi dapat pada Desa Banjarsari dapat diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{493.328.000}{493.328.000} \times 100\% &&= 100\% \end{aligned}$$

Kriteria efektivitas:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya efektif
- b. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka artinya efektif berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak efektif

Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas ADD pada Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum yaitu sebesar 100%, dimana hal ini menyatakan bahwa Desa Banjarsari termasuk dalam kategori efektif berimbang. Hal ini disebabkan karena anggaran pendapatan sama dengan realisasi pendapatan, dimana Desa Banjarsari telah menerima semua pendapatan ADD dari pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Efektifitas yaitu berhasil guna maksudnya dapat mencapai tujuan dan sasaran. merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap aparatur desa sebagai pihak pengelola anggaran, dimana mereka menyampaikan bahwa dalam mencapai tingkat efektifitas dalam penggunaan anggaran aparatur desa selalu

menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta aparatur desa pun berusaha agar penggunaannya dapat merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dalam hal ini dimana anggaran ADD diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan untuk pembinaan masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2019 yaitu melakukan pelatihan untuk kelompok tani Desa Banjarsari yaitu cara mengilangkan hama dalam tanaman pertanian dan pelatihan untuk kaum perempuan dalam merawat diri yaitu bertema kecantikan yang dihadiri oleh remaja-remaja dan ibu ibu yang ada di Desa Banjarsari. Kegiatan tersebut dilaksanakan mengingat banyak sekali tanaman pertanian masyarakat Desa Banjarsari yang terkena hama wereng, sehingga pelatihan ini dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk aparatur desanya sendiri juga diadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya desa, seperti pelatihan dalam menerapkan sistem keuangan desa. Dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Desa Banjarsari tersebut dapat dilihat bahwa dapat memberikan dampak bagi masyarakat seperti dalam pelaksanaan pelatihan menghilangkan hama wereng yang berhasil memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya kelompok tani untuk menghilangkan hama wereng pada tanaman mereka.

4.2.4 Integrasi Islam dalam Prinsip *Good Governance* untuk Alokasi Dana Desa

Islam memberikan pedoman bahwa sikap jujur merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan. Menjaga amanah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang menerimanya dengan selalu bersikap jujur, yaitu dengan tidak

mengambil sesuatu yang melebihi atau mengurangi hak orang lain. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa untuk penguasa agar selalu memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil (Abdullah, 2017).

Surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS:An-Nisa ayat 58).

Pada penelitian ini maksudnya yaitu pemerintah desa yang merupakan pihak pemegang amanah yang diberikan oleh masyarakat wajib menjaga amanah tersebut dengan selalu bersikap jujur dalam setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, dengan tidak melebihi atau mengurangi informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun anggaran 2019 pada Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi akuntabilitas Desa Banjarsari telah melakukan pertanggungjawaban sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 35 tahun 2017, dimana desa telah membuat pelaporan terkait dana yang telah digunakan kepada pihak kecamatan yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui camat, hanya saja dalam pelaporannya masih terjadi kendala dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi seperti bon atas pembelian suatu barang yang terkadang pihak pelaksana kegiatan sulit dalam memberikannya.

Desa Banjarsari belum menerapkan prinsip transparansi terkait dengan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu menyampaikan laporan realisasi APBDes yang didalamnya terdapat pendapatan serta belanja yang bersumber dari ADD, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan kepada masyarakat melalui media informasi.

Dilihat dari segi *value for money* untuk tingkat ekonomis dilihat dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebesar 99% yang artinya desa telah menggunakan ADD secara ekonomis, Tingkat efisiensi dilihat dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebesar 95% yang artinya desa telah menggunakan ADD secara efisien, dan

Tingkat efektivitas dilihat dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebesar 100% yang artinya desa telah menggunakan ADD secara efektif berimbang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Banjarsari telah menerapkan prinsip *value for money* dengan baik.

5.2 Saran

Saran bagi pemerintahan Desa Banjarsari agar segera menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui anggaran apa saja yang telah terealisasi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang belum terlaksana sehingga tidak ada pikiran negatif masyarakat terhadap pemerintahan desa, dalam hal ini juga diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam memantau setiap kegiatan yang diadakan oleh desa.

Saran bagi penelitian selanjutnya, dimana penelitian ini hanya berfokus pada pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dengan menerapkan prinsip *good governance* yang dimana hanya mencakup 3 (Tiga) prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, serta *value for money*. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Abdullah, Sigit Ridwan. (2017). *Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Asy-Syariah, 19 (1).

Alvianty., Lau, Elfreda A., Latif, Imam Nazarudin. (2014). *Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ekonomia, 3 (3).

Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.

Bayangkara, IBK. (2011). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Dewi, Dyah Evita., Adi, Priyo Hari. (2019). *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang*. Edunomika, 3 (2).

Dianingrum, Silvia. (2018). *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa*. (2017). Jakarta. Diperoleh tanggal 15 Oktober 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

Ghazali, Rosalina., Fahmi, Muhammad., Katiallo, Taufik. (2018). *Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 3 (1), 334-340.

Karimah, Faizatul., Saleh, Choirul., Wanusmawatie, Ike. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Akuntansi Publik (JAP), 2 (4), 597-602.

Kiswara, Brama Yoga. (2019). *Puluhan Warga Desa di Malang Unjukrasa Kasus ADD*. Berita Jatim. Diperoleh tanggal 15 November 2019, dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/puluhan-warga-desa-di-malang-unjukrasa-kasus-add>.

Khulillah, Indah Nur. (2013). *Peta Kabupaten Malang*. Diperoleh tanggal 10 Maret 2020. <http://blog.ub.ac.id/indah19/archives/364>

Laurentya, Vica Mayela. (2017). *Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa Dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Rosalinda, Okta. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan, Studi Kasus Pada Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*, Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Setiawan, Ade. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Among Makarti, 11 (22), 23-36.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulumin, Hasman Husin. (2015). *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala*. E-Jurnal Katalogis, 3 (1), 43-53.

Suminto. (2018). *Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Susilo, Joko Hadi. (2016). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Bangle Kecamatan Lamongan)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Tampubolon, Richardo Juniaster. (2014). *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*. 1-19. Diperoleh tanggal 2 Desember 2019 dari <http://jurnal.umrah.ac.id/>.

Ulfa, Razia. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wardani, Marita Kusuma., Fauzi, Ahmad Shofwan. (2018). *Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar*. Among Makarti, 11 (22)

Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 16 Juni 2020

Nama : Ahmad Baidowi

Jabatan : Kasi Pelayanan

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses penyusunan ADD dalam APBDes?
2. Kapan penyusunan ADD itu dilaksanakan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan ADD tersebut?
4. ADD digunakan untuk apa saja?
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang seperti apa yang didanai oleh ADD?
6. Pembinaan masyarakat yang seperti apa yang didanai oleh ADD?
7. Bagaimana proses pertanggungjawaban ADD dalam APBDes?
8. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan ADD dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban ?

Jawaban :

1. Jadi proses penyusunannya itu kita mengadakan musyawarah desa mbak, dimana disana kita menampung usulan-usulan dari masyarakat terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, kemudian kita akan memilih usulan mana yang merupakan prioritas kita dahulukan, kemudian kita mengidentifikasi mana saja program-program yang bersumber dari ADD dan yang bukan sehingga semuanya jelas.
2. Pada saat penyusunan APBDes mbak karena ADD kan merupakan salah satu pendapatan yang ada pada APBDes, kita merumuskan serta menetapkan pada bulan Januari mbak.
3. Dalam penyusunan ADD yang terlibat itu aparatur desa, BPD dan masyarakat yang berkumpul pada musyawarah desa.
4. Kegunaan ADD itu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat
5. Penyelenggaraan pemerintah yang seperti membayar gaji aparatur desa dan pembelian ATK kantor tetapi tidak semua dibiayai oleh ADD mbak ada yang didanai oleh pendapatan lain.
6. Pembinaan masyarakat itu pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu PKK, petugas-petugas keamanan dan karang taruna, kelompok tani dan masyarakat lainnya, pada tahun 2019 itu ada pelatihan buat para petani untuk menghilangkan hama dan ada juga pelatihan kecantikan mbak.

7. Proses pertanggungjawaban ADD alurnya sebelum pencairan dana, program kegiatan itu telah dilakukan, jadi desa mengeluarkan dana sesuai dengan permintaan tim pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan, contohnya dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal ini seperti program pencegahan hama wereng untuk kelompok tani, setelah kegiatan tersebut selesai tim pelaksana akan membuat laporan terkait dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut seperti pembelian obat wereng, konsumsi, transportasi, dan yang lainnya, setelah itu akan diserahkan ke desa, kemudian desa akan mengambil dengan mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari desa ke bank.
8. Kendala-kendalanya itu pada masyarakatnya, dimana tim pelaksana itu kan masyarakat desa sendiri, kadang dalam melaksanakan kegiatan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti masalah pembangunan paving desa dimana dalam pembangunannya desa telah menetapkan ukurannya, tetapi terkadang tim pelaksana melebihi ukuran yang telah ditetapkan.

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 16 Juni 2020
Nama : Fatlikal Ulum Maulida, S.Pd.
Jabatan : Kaur Tata Usaha dan Umum

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan ADD dalam segi transparansi ?
2. Apakah desa telah melakukan publikasi terkait laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan kepada masyarakat?
3. Bagaimana ADD dikelola secara efektif ?
4. Bagaimana ADD dikelola secara efisien ?
5. Bagaimana ADD dikelola secara ekonomis ?

Jawaban :

1. Bentuk transparansinya itu dengan membuat baliho untuk APBDes yang didalamnya ada pendapatan dan belanja desa, dimana salah satu pendapatannya itu ADD mbak, agar masyarakat dapat mengetahui anggaran-anggaran desa, dan setiap pengambilan keputusan selalu diadakan musyawarah desa dan itu dihadiri oleh masyarakat, dan dalam setiap kegiatan selalu melibatkan masyarakat juga.

2. Untuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan kita belum mempublis mbak, hanya APBDes saya yang kita publis ke masyarakat.
3. Dalam menggunakan ADD agar dapat digunakan secara efektif kita selalu menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sama halnya dengan efektif, dalam menerapkan efisiensi ADD selalu menyesuaikan dengan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta alamnya dari desa ini.
5. Dalam menggunakan anggaran ADD secara ekonomis kami mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan desa, dan sesuai dengan perencanaan yang ada pada APBDes.

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 17 Juni 2020

Nama : Hj. Siti Mu'awarah, S.Pd.

Jabatan : Kepala Desa

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban ADD agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
2. Apakah desa telah membuat laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program ?
3. Apakah telah dilaporkan kepada bupati melalui camat?
4. Kapan laporan tersebut diserahkan ?
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan ADD dalam segi transparansi ?
6. Bagaimana ADD dikelola secara efektif ?
7. Bagaimana ADD dikelola secara efisien ?
8. Bagaimana ADD dikelola secara ekonomis ?
9. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan ADD dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban ?

Jawaban :

1. Dalam pertanggungjawabannya kita selalu berusaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, tetapi dalam pelaksanaannya itu terkadang yang menjadi masalah yaitu pelaksana kegiatan terkadang sulit untuk dimintai bon terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dalam melaksanakan suatu kegiatan
2. Desa telah membuat laporan mbak terkait laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program, dimana laporan tersebut dibuat pada akhir tahun
3. Sudah dilaporkan mbak untuk tahun 2019
4. Laporan-laporan tersebut disampaikan pada awal tahun bersamaan dengan penyampaian APBDes tahun berikutnya.
5. Bentuk transparansi kita yaitu dengan memasang baliho terkait anggaran-anggaran desa agar masyarakat dapat mengetahui anggaran yang digunakan untuk desa kedepannya, dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.
6. Dalam penggunaan ADD kita selalu mengupayakan agar dikelola secara efektif dengan selalu beracuan dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan agar semua itu dapat berjalan dengan baik.
7. Untuk efisiensi kita juga selalu berusaha untuk menggunakan anggaran secara efisien dengan menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang ada serta dengan menggunakan tenaga kerja serta bahan baku dari desa itu sendiri.

8. Dalam penggunaan ADD kita juga berusaha agar anggaran dapat dikelola secara ekonomis agar semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan desa.
9. Kendala-kendala yang terjadi itu terkadang dari tim pelaksananya yang sulit dalam memberikan bon dalam pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan, terkadang bonnya itu hilang, atau lupa tidak meminta bon



HASIL WAWANCARA

Tanggal : 16 Juni 2020

Nama : Bapak Kholik

Jabatan : Ketua BPD

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses penyusunan ADD yang dilakukan oleh pemerintahan desa?
2. ADD digunakan untuk apa saja?
3. Bagaimana proses pertanggungjawaban ADD dalam APBDes yang dilakukan oleh pemerintahan desa ?
4. Apakah desa telah melakukan pelaporan terkait laporan keuangan desa, laporan realisasi kegiatan dan daftar program ?
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan ADD dalam APBDes dalam segi transparansi ?
6. Apakah desa telah melakukan publikasi terkait laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan kepada masyarakat?
7. Bagaimana ADD dikelola secara efektif ?
8. Bagaimana ADD dikelola secara efisien ?
9. Bagaimana ADD dikelola secara ekonomis ?
10. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan ADD dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban ?

11. Apakah aparat desa telah melakukan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan ADD dengan baik?

Jawaban :

1. Dalam proses penyusunan anggaran itu semua dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa, tapi saat ini sebelum diadakannya rapat desa itu saya dan anggota yang lain mengadakan rapat terlebih dahulu dengan semua RT, disana kita membahas usulan-usulan apa saja untuk desa kedepannya, karena terkadang jika tidak diadakan rapat ini dulu itu banyak RT yang tidak memberikan usulan pada saat musyawarah desa, jadi prosesnya dari musyawarah dusun (Musdus) kemudian musyawarah desa (Musdes) yang dimana dalam musdes ini dibentuk tim 11 (sebelas) dan dalam musyawarah tersebut nantinya akan dipilih mana yang menjadi skala prioritas, setelah itu akan diseleksi ulang oleh BPD dan nanti akan dibeikan masukan-masukan sehingga setelah itu disusun RPJMDes, RKPDDes, APBDes dimana semua itu diproses dalam siskeudes sehingga dapat dipantau oleh pihak kecamatan/kota.
2. Penggunaan ADD itu dibagi menjadi dua yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan mbak.
3. Pada tahun 2019 ini baru saja diadakan pemilihan kepala desa, untuk pertanggungjawaban pada tahap pertama itu yang merealisasikan itu penanggungjawabnya (PJ), untuk tahap kedua yang merealisasikan baru Ibu Kepala Desa.

4. Pemerintah desa selalu melakukan pelaporan terkait tiga hal tersebut, laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program kepada camat kemudian akan disampaikan kepada Bupati.
5. Desa selalu memasang baliho mbak terkait anggaran desa di depan kantor desa
6. Untuk laporan tersebut desa belum melakukan publikasi mbak, mungkin tahun depan akan dilakukan publikasi terkait laporan-laporan tersebut.
7. Pemerintah desa selalu berusaha agar ADD itu digunakan dengan efektif dengan selalu mementingkan kebutuhan masyarakat.
8. Dalam mencapai efisiensi pun sama dengan menggunakan anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
9. Dalam mencapai ekonomis desa bekerjasama dengan masyarakat sekitar seperti menggunakan tenaga kerja dari desa sendiri dan selalu mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
10. Kendala-kendala yang terjadi yaitu pada masyarakatnya dimana banyak yang kurang paham dengan ADD dan banyak yang kurang peduli dengan penggunaan ADD yang dikelola oleh desa, masyarakat kurang paham terkait kegunaan ADD terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dibiayai oleh ADD, dimana terkadang masyarakat itu memaksakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang itu bukan rananya desa.
11. Secara umum aparat desa telah melakukannya dengan baik, telah menjalankan semua prosesnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, jadi pertanggungjawabannya itu kepada Bupati dengan menyerahkan laporan.

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 17 Juni 2020

Nama : Ibu Nurjanah

Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan :

1. Apakah ibu mengikuti proses penyusunan ADD dalam APBDesa dalam musyawarah desa, jika mengikuti apakah bapak/ ibu turut serta dalam menyampaikan pendapat atau usulan-usulan ?
2. Apakah ibu mengetahui kegunaan ADD ?
3. Menurut ibu ADD telah digunakan sesuai dengan kenyataan dilapangan ?
4. Apakah ibu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh desa?
5. Apakah ibu telah merasakan manfaat dari pengelolaan ADD tersebut?
6. Menurut ibu aparatur desa telah mengelola ADD dengan baik atau belum ?
7. Apakah aparatur desa telah melakukan publikasi terkait anggaran?
8. Apakah aparatur desa telah menginformasikan terkait laporan realisasi anggaran, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan kepada masyarakat?
9. Menurut ibu bagaimana aparatur desa menggunakan ADD secara ekonomis, efisien dan efektif?

Jawaban :

1. Iya mbak saya ikut dalam musyawarah yang diadakan oleh desa, tapi saya tidak ikut dalam menyampaikan pendapat, saya hanya mengikuti acaranya saja, tetapi biasanya masyarakat yang lain ikut dalam memberikan pendapat.
2. Saya hanya tau bahwa itu digunakan untuk keiatan-kegiatan yang dilaksanakan desa mbak
3. Saya kurang tau secara keseluruhan ADD telah digunakan sesuai dengan kenyataan dilapangan atau tidak ya mbk, ada beberapa sih yang saya tau tapi sepertinya sudah sesuai.
4. Saya ikut pelatihan kecantikan waktu itu mbak
5. Saya sudah merasakan manfaatnya ya seperti pelatihan kecantikan waktu itu
6. Saya kurang tahu mbak, mungkin aparatur desa sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik
7. Setiap tahunnya selalu memasang baliho terkait anggaran desa didepan kantor desa
8. Sepertinya belum mbak karena saya tidak pernah mengetahui terkait laporan tersebut
9. Saya kurang tau terkait hal tersebut mbak, karena saya tidak tau anggaran desa secara detail

Lampiran 2: Laporan realisasi APBDes Desa Banjarsari


LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BANJARSARI KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2019				
	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.466.283.400,00	1.120.997.346,00	345.286.054,00
Dana Desa		898.808.000,00	539.284.800,00	359.523.200,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		28.639.900,00	42.877.046,00	14.237.146,00
Alokasi Dana Desa		493.328.000,00	493.328.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		45.507.500,00	45.507.500,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	487.649.906,00	487.649.906,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.478.283.400,00	1.608.647.252,00	130.363.852,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		495.775.400,00	447.173.788,00	48.601.612,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		870.608.000,00	852.391.513,00	18.216.487,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		83.700.000,00	83.700.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.478.283.400,00	1.411.465.301,00	66.818.099,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	197.181.951,00	(197.181.951,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	197.181.951,00	(197.181.951,00)

Lampiran 3: Transparansi terkait APBDes dengan memasang baliho di depan kantor Desa Banjarsari



Lampiran 4: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Banjarsari



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan 2019;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembar Desa Banjarsari.

Lampiran 5 : Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Vivi Anggraini
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 15 Januari 1998
Alamat Asal : Dsn. Kebobang RT 01 RW 02, Kec. Wonosari Kab
Malang
Alamat Kos : Jl. Joyo Suko III No.09, Malang
Telepon/ Hp : 085791427279
E-mail : vivianggraini0115@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Tunas Buana
2004-2010 : SDI Tarbiatul Athfal
2010-2013 : SMP Negeri 17 Surabaya
2013-2016 : SMK Prapanca 2 Surabaya
2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
2019 : Brevet A & B

Pengalaman Organisasi

- Anggota Praskibra SMK Prapanca 2 Surabaya 2013-2016
- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan 2017-2020

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Zahir (2019)
- Peserta Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Tulungagung (2019)

Malang, 8 Juni 2020

Vivi Anggraini



Lampiran 6 : Bukti Konsultasi

Nama : Vivi Anggraini
 NIM / Jurusan : 16520081 / Akuntansi
 Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan *Value For Money* dalam Prinsip *Good Governance* untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	17 Oktober 2019	Judul	1.	
2.	26 Desember 2019	Acc judul & lanjut Bab I-III		2.
3.	14 Januari 2020	Bab I-III	3.	
4.	16 Januari 2020	Revisi Bab I-III		4.
5.	19 Januari 2020	Acc Proposal	5.	
6.	28 Maret 2020	Daftar pertanyaan wawancara		6.
7.	06 April 2020	Hasil wawancara	7.	
8.	13 April 2020	Subjek Penelitian		8.
9.	31 Mei 2020	Bab I-V	9.	
10.	02 Juni 2020	Revisi I-V		10.
11.	05 Juni 2020	Acc Bab I-V	11.	

Malang, 05 Juni 2020

Mengetahui
 Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak CA
NIP. 19720322 200801 2 005